



Analisis hukum terhadap hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengawasi kebijakan pemerintah

Widi Widodo¹, I Nyoman Suandika², Kadek Dedi Suryana³

^{1,2,3}Universitas Mahendradatta

¹widiwido9103@gmail.com, ²pakden278@gmail.com, ³dedy.pinguinfm@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :
10 Oktober 2024
Disetujui :
7 November 2024
Dipublikasikan :
25 November 2024

ABSTRAK

Praktik hak angket sering mengalami kendala, sehingga banyak yang menilai belum ada tujuan dan skema pelaksanaan yang jelas. Hak angket seharusnya dapat mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR, namun seringkali hak angket lebih sering digunakan untuk kepentingan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, memahami, dan menganalisis pengaturan hak angket DPR dalam pengawasan kebijakan pemerintah, serta mekanisme pengajuan dan penerapan hak angket. Metode penelitian ini menggunakan studi hukum normatif yang mengkaji aturan hukum formal, termasuk undang-undang dan literatur teori yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis dan analisis argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan hak angket diperlukan minimal 25 anggota parlemen lebih dari satu fraksi, diikuti dengan penyampaian permohonan rinci dan pertimbangan di sidang paripurna sesuai Pasal 177 UU Nomor 27 Tahun 2009. Hak angket DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat dalam Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2014. Hak ini memungkinkannya DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan peraturan. Dapat disimpulkan bahwa prinsip *check and balance* harus tetap dijunjung agar tidak melemahkan fungsi independensi lembaga.

Kata Kunci: Hukum, Hak angket, Pengawasan Kebijakan Pemerintah, *Check and Balance*

ABSTRACT

The practice of the right of inquiry often experiences obstacles, so that many people consider that there are no clear objectives and implementation schemes. The right of inquiry should be able to support the legislative, budgetary, and supervisory functions of the DPR, but often the right of inquiry is used more often for political interests. The purpose of this study is to describe, understand, and analyze the regulation of the DPR's right of inquiry in supervising government policies, as well as the mechanism for submitting and implementing the right of inquiry. This research method uses normative legal studies that examine formal legal rules, including relevant laws and theoretical literature. The analysis techniques used are descriptive analytical and legal argumentation analysis. The results of the study show that the submission of the right of inquiry requires a minimum of 25 members of parliament from more than one faction, followed by the submission of a detailed request and consideration in a plenary session in accordance with Article 177 of Law Number 27 of 2009. The DPR's right of inquiry is regulated in Article 20A paragraph (2) of the 1945 Constitution and is strengthened in Article 79 paragraph (3) of Law Number 42 of 2014. This right allows the DPR to investigate the implementation of laws or government policies that are considered to be in conflict with regulations. It can be concluded that the principle of checks and balances must continue to be upheld so as not to weaken the independent function of the institution.

Keywords : Law, Right of inquiry, Supervision of Government Policy, *Check and balance*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hak angket merupakan salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengawasi kebijakan pemerintah.¹ Meskipun sudah diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk UU No. 6 Tahun 1954 dan UU No. 27 Tahun 2009, pelaksanaan hak angket dalam praktiknya sangat jarang berhasil dan sering dianggap sebagai "*mission impossible*."

¹ Evi Purnamawati, "Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Solusi* 17 (2019): 303–16, <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i3.219>.

Dalam UU No. 6 Tahun 1954, usulan hak angket harus diajukan oleh minimal sepuluh anggota DPR dan diputuskan dalam rapat terbuka DPR. Setelah putusan diambil, warga negara Indonesia wajib memenuhi panggilan dari Panitia Angket. Selain itu, semua keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan harus dirahasiakan hingga ada keputusan lain dari rapat pleno tertutup DPR.² Panitia Angket juga memiliki kewenangan untuk memanggil saksi-saksi, termasuk mereka yang berada di luar negeri, melalui perantara menteri yang bersangkutan.³

Sementara itu, menurut UU No. 27 Tahun 2009, hak angket diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi. Usulan harus disertai dengan dokumen yang menjelaskan kebijakan yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan. Hak angket baru akan diterima jika disetujui oleh rapat paripurna DPR dengan kehadiran lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Panitia Angket kemudian dibentuk untuk melakukan penyelidikan dan melaporkan hasilnya dalam waktu 60 hari.⁴

Meskipun hak angket merupakan hak konstitusional DPR, penggunaannya sering kali sulit dan tidak efektif.⁵ Dalam sejarah lembaga perwakilan di Indonesia, hanya sedikit hak angket yang diajukan dan diselesaikan dengan tuntas. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor politik dan kompleksitas mekanisme yang ada.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Panggabean,⁶ menyatakan bahwa terjadi penerapan hak angket tidak tepat dalam kasus KPK, penyidikan DPR terhadap Bullogate, kasus BLBI, dan kasus-kasus lainnya. Tindakan-tindakan tersebut dapat mendistorsi peran DPR dalam menyusun undang-undang atau mengawasi pelaksanaan belanja negara dan fungsi pemerintahan, termasuk pengangkatan pejabat publik melalui persetujuan atau penolakan atau pertimbangan DPR. Oleh karena itu, anggota DPR harus sangat termotivasi untuk mengubah diri mereka sebagai wakil rakyat yang aspiratif dan melayani kepentingan setiap orang yang diwakilinya. Penelitian Parinding,⁷ menyatakan Dasar Hukum Konstitusional Kewenangan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Ketatanegaraan di Indonesia telah diatur didalam UUD 1945 pada Pasal 20A. Kemudian, dengan amanat UUD 1945 itu untuk kemudian diatur lebih lanjut didalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014, yang didalamnya salah satu mengatur mengenai hak angket Dewan perwakilan Rakyat (DPR).

Penelitian lainnya menyatakan hak angket hanya menjadi seperti *mission impossible* dengan tidak mengetahui arah kemana muara dari hak angket tersebut, Pada tahun 1950 hak angket digulirkan hingga saat ini tidak ditemukan konsekuensi logis dari penggunaan hak angket tersebut seperti halnya yang termaktub pada UU No 6 tahun 1954 tentang Hak Angket maupun Undang-undang nomor 17 tahun 2014, Hingga Peraturan DPR nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPR. Sulitnya penggunaan hak angket tersebut disinyalir karena ketidak pahaman anggota DPR memahami esensi dari penggunaan Hak angket tersebut yang diberikan oleh UUD 1945.⁸ Kesenjangan penelitian yaitu masih jarang nya penelitian yang membahas mengenai mekanisme pengajuan hak angket dimana penelitian lain rata-rata membahas mengenai deskripsi dan penerapan hak angket sehingga kebaruan penelitian ini adalah adanya pembahasan mengenai mekanisme pengajuan hak angket.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak angket dalam pengawasan kebijakan pemerintah dan penerapannya terhadap lembaga pemerintahan. Ada dua tujuan utama dalam penelitian ini: pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan hak angket DPR; kedua, untuk menganalisis penerapan hak angket terhadap lembaga pemerintahan. Penelitian ini diharapkan

² Mohamad Nurdiansyah, "Perlindungan Hukum Dan Sengketa Rahasia Dagang (Analisis Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010)," 2015.

³ Andy Muhammad Zulkarnain Ahlan et al., "Mekanisme Hak Angket Dalam Rangka Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 2 (2022): 169–81, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1920>.

⁴ Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547–61.

⁵ Sri Amlinawaty Muin, "Kedudukan Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Negara," *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 2 (2020): 113–22, <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang134>.

⁶ "Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah," *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2022, 31–44, <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.609>.

⁷ "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Menurut Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2014," *LEX ADMINISTRATUM* 6, no. 1 (2018).

⁸ Muh Humam P Tahir, "Implementasi Hak Angket Dpr Ri Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah" (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022).

dapat memberikan sumbangan teoritis dan praktis, seperti menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait hak angket.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan pemerintah dan hak angket DPR. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah dan badan legislatif dalam menyusun kebijakan mengenai hak angket, serta menjadi referensi bagi masyarakat untuk memahami hak angket DPR.

Hak angket DPR adalah alat penting dalam pengawasan kebijakan pemerintah.⁹ Namun, dalam praktiknya, hak ini jarang digunakan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan hak angket dalam rangka meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum.¹⁰ Dalam penelitian ini yang berfokus pada hak angket DPR. Metodologi penelitian ini berasal dari kata Yunani "*methodos*" (metode) dan "*logike*" (logis), yang berarti disiplin ilmu yang terkait dengan metode dan aturan yang diikuti dalam ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma yang terkait dengan hak angket DPR dalam pengawasan kebijakan pemerintah.

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang merupakan pendekatan yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Hal ini mencakup penelaahan terhadap hukum sebagai sistem tertutup yang bersifat komprehensif, *all-inclusive*, dan sistematis. Dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang merupakan pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum untuk menemukan konsep, asas, dan ide hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan ketika belum ada aturan hukum yang mengatur masalah tertentu, sehingga peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum dari perundang-undangan atau doktrin hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Bahan Hukum Primer yang merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945 dan UU No. 27 Tahun 2009. Bahan Hukum Sekunder yang merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, termasuk hasil penelitian dan karya pakar hukum dalam bentuk buku, jurnal, majalah, dan artikel. Bahan Hukum Tersier yang merupakan sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sistem file berdasarkan topik untuk mempermudah analisis dan kesimpulan terkait pengaturan hak angket DPR. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis. Selain itu, teknik analisis argumentasi hukum juga digunakan untuk menganalisis dan merumuskan teks hukum secara tepat, yang dapat berupa peraturan, dokumen, atau naskah perjanjian¹¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah telah diatur secara komprehensif dalam beberapa ketentuan hukum di Indonesia. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, yang menetapkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta dilengkapi dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pengaturan lebih lanjut mengenai hak angket dijabarkan dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UU No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak angket memiliki peran penting sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hak angket, yang pada dasarnya adalah hak penyelidikan yang dimiliki oleh DPR, bertujuan untuk memastikan bahwa

⁹ Mei Susanto, "Hak Angket DPR, KPK Dan Pemberantasan Korupsi," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018): 99–127, <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.294>.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

¹¹ J Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2018).

pelaksanaan kebijakan pemerintah dan undang-undang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hak ini seharusnya menjadi alat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah.¹²

Namun, dalam praktiknya, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan hak angket sering kali tidak murni dilatarbelakangi oleh tujuan pengawasan yang obyektif. Sebaliknya, hak angket kerap digunakan sebagai alat politik oleh berbagai pihak untuk mencapai kepentingan tertentu. Hal ini menyebabkan hak angket kehilangan esensi utamanya sebagai instrumen pengawasan dan lebih sering dilihat sebagai bagian dari dinamika politik di parlemen.¹³

Contoh yang diulas dalam pembahasan adalah kasus hak angket terhadap KPK, di mana hak angket digunakan oleh sebagian anggota DPR untuk menyelidiki kebijakan dan tindakan yang diambil oleh KPK.¹⁴ Meskipun pada satu sisi hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa KPK bekerja sesuai dengan hukum, di sisi lain, penggunaan hak angket ini justru dipandang oleh sebagian kalangan sebagai upaya untuk melemahkan independensi KPK.¹⁵ Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penggunaan hak angket yang tidak tepat dapat merusak prinsip checks and balances dan mengancam independensi lembaga-lembaga negara lainnya.¹⁶ Selain itu, penelitian sebelumnya oleh Nur¹⁷ menekankan bahwa meskipun hak angket memiliki landasan hukum yang kuat, tantangan terbesar dalam implementasinya adalah menjaga agar hak ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek.

Dalam konteks ini, penelitian ini juga menyoroti pentingnya reformasi dalam penggunaan hak angket agar hak ini benar-benar dapat digunakan untuk kepentingan pengawasan yang sejati, bukan sekadar menjadi alat politik. Reformasi tersebut dapat mencakup perbaikan dalam mekanisme pengajuan dan pelaksanaan hak angket, peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait hak angket, serta penguatan akuntabilitas para anggota DPR dalam menggunakan hak ini.

Selanjutnya, prosedur pengajuan hak angket diatur secara ketat untuk menjamin bahwa penggunaan hak ini sesuai dengan tujuan pengawasan yang dimaksudkan. Prosedur ini memerlukan dukungan minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi, yang harus disertai dengan dokumen pendukung yang memuat rincian materi kebijakan yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan. Setelah dokumen ini diajukan, permohonan hak angket harus melalui persetujuan dalam rapat paripurna DPR, yang dihadiri oleh lebih dari separuh anggota DPR, dan keputusan diambil dengan suara mayoritas dari anggota yang hadir.¹⁸

Lebih lanjut, setelah hak angket disetujui, DPR membentuk Panitia Angket yang terdiri dari berbagai unsur fraksi DPR. Panitia ini memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang menjadi objek angket. Panitia Angket ini juga memiliki wewenang untuk memanggil saksi, pakar, dan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk warga negara Indonesia dan orang asing yang berdomisili di Indonesia. Panitia Angket wajib menyampaikan laporan hasil penyelidikannya kepada rapat paripurna DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak Panitia Angket dibentuk.¹⁹

¹² Melandrie Rizky Putra, “-Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi,” *NOVUM: Jurnal Hukum*, 2024, 201–8, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.58424>.

¹³ Riskayanti Subandi and Fitriani Ahlan Sjarif, “Kedudukan Hukum Komisi Negara Independen Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.974>.

¹⁴ Tomson Situmeang, “Hak Angket Dpr vs Keberadaan Kpk Ri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *To-Ra* 3, no. 2 (2017): 558–64, <https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1153>.

¹⁵ Rusmaniah Rusdi, Hananto Widodo, and Hezron Sabar Rotua Tinambunan, “Analisis Yuridis Putusan Mk Nomor 36/Puu-Xv/2017 Terkait Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi,” *NOVUM: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2021): 71–80, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.35677>.

¹⁶ I Made Hendra Kusuma, *Pembaruan Kewenangan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi) Dalam Prospek Pemberantasan Korupsi Yang Lebih Berkepastian Hukum* (Bandung: Alumni, 2019).

¹⁷ “Demokrasi Dan Tantangannya Dalam Bingkai Pluralisme Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 19, no. 01 (2019): 1–17, <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i01.12950>.

¹⁸ Putra, “-Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.”

¹⁹ Rusdi, Widodo, and Tinambunan, “Analisis Yuridis Putusan Mk Nomor 36/Puu-Xv/2017 Terkait Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.”

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pengajuan hak angket diatur secara ketat berdasarkan Pasal 177 UU Nomor 27 Tahun 2009, yang mensyaratkan dukungan minimal 25 anggota parlemen dari lebih dari satu fraksi. Prosedur ini mencakup penyampaian permohonan rinci, daftar nama dan tanda tangan, pertimbangan di sidang paripurna, serta pemanggilan saksi jika hak angket disetujui. Selain itu, pengaturan hak angket DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas dalam Pasal 79 ayat (3) UU No. 42 Tahun 2014. Hak ini memberikan DPR kewenangan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas, serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan hak angket oleh DPR, seperti dalam kasus KPK, menunjukkan bahwa meskipun hak ini merupakan bagian dari prinsip checks and balances, pengawasan oleh DPR tidak boleh melemahkan fungsi dan independensi lembaga tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas, saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun hak angket mendapat pengakuan dari konstitusi, pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketidaktepatan dalam penerapan hak angket pernah terjadi dalam kasus KPK, penyelidikan Bullogate, dan kasus BLBI, yang dapat mendistorsi fungsi DPR dalam pembentukan undang-undang (legislasi) maupun dalam pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembelanjaan negara, termasuk pengangkatan pejabat publik dalam bentuk persetujuan atau penolakan, serta dalam pemberian pertimbangan oleh DPR. Untuk memastikan fungsi tersebut terlaksana secara efektif, dinamis, dan wajar, diperlukan keinginan kuat dari para anggota DPR untuk mereposisi diri sebagai wakil rakyat yang aspiratif dan mengabdikan demi kepentingan seluruh rakyat yang diwakilinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlan, Andy Muhammad Zulkarnain, Nasrun Hipan, Firmansyah Fality, and Dri Sucipto. "Mekanisme Hak Angket Dalam Rangka Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 2 (2022): 169–81. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1920>.
- Ibrahim, J. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2018.
- Kusuma, I Made Hendra. *Pembaruan Kewenangan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi) Dalam Prospek Pemberantasan Korupsi Yang Lebih Berkepastian Hukum*. Bandung: Alumni, 2019.
- Muin, Sri Amlinawaty. "Kedudukan Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Negara." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 2 (2020): 113–22. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang134>.
- Nur, Syurya Muhammad. "Demokrasi Dan Tantangannya Dalam Bingkai Pluralisme Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 19, no. 01 (2019): 1–17. <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i01.12950>.
- Nurdiansyah, Mohamad. "Perlindungan Hukum Dan Sengketa Rahasia Dagang (Analisis Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010)," 2015.
- Panggabean, Daniel. "Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah." *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2022, 31–44. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.609>.
- Parinding, Risman Marten. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Menurut Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2014." *LEX ADMINISTRATUM* 6, no. 1 (2018).
- Purnamawati, Evi. "Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Solusi* 17 (2019): 303–16. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i3.219>.
- Putra, Melandrie Rizky. "-Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi." *NOVUM: Jurnal Hukum*, 2024, 201–8. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.58424>.

- Rusdi, Rusmaniah, Hananto Widodo, and Hezron Sabar Rotua Tinambunan. "Analisis Yuridis Putusan Mk Nomor 36/Puu-Xv/2017 Terkait Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi." *NOVUM: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2021): 71–80. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.35677>.
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547–61.
- Situmeang, Tomson. "Hak Angket Dpr vs Keberadaan Kpk Ri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *To-Ra* 3, no. 2 (2017): 558–64. <https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1153>.
- Subandi, Riskayanti, and Fitriani Ahlan Sjarif. "Kedudukan Hukum Komisi Negara Independen Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.974>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Susanto, Mei. "Hak Angket DPR, KPK Dan Pemberantasan Korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018): 99–127. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.294>.
- Tahir, Muh Humam P. "Implementasi Hak Angket Dpr Ri Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah." Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022.